



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA;**

Tempat Lahir : Simpang Pujud (Rohil);

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/22 Agustus 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Karya Abadi Paket K Kep. Salak, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mekanik;

II. Nama Lengkap : **BUDI SULARSONO;**

Tempat Lahir : Desa Salak (Rohil);

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/10 Oktober 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Karya Abadi Paket K, Kep. Salak, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2014 sesuai dengan Berita Acara
Penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal
29 April 2014 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Juli 2014 Nomor 375/
Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Juli 2014 Nomor 375/
Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA dan Terdakwa II. BUDI SULARSONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA dan Terdakwa II. BUDI SULARSONO dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hendra Pratama Purba Als. Hendra;

- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014 No. Reg. Perk: 134/BAA/06/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Hendra Pratama dan Terdakwa II. Budi Sularsono pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat Jln. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BM-3574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WJ, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Dedi Syahputra, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan dua atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Dedi Yahputra Als Putra menunggu temannya yang bernama Ayu di SMAN 3 Boltrem, kemudian pada saat saksi Dedi Syahputra sedang menunggu saksi Ayu lalu tiba-tiba datanng terdakwa terdakwa menghampiri saksi dngan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Les Merah, selanjutnya terdakwa I Hendra Pratama langsung meminta Handphone Nokia type 1202 milik saksi Dedi Syahputra, setelah itu lalu terdakwa I dan terdakwa II meminta saksi Dedi Syahputra untuk ikut dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan memaksa dan mengancam saksi Dedi Syahputra dengan mengatakan "Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam kau" karena merasa takut, lalu saksi Dedi Syahputra mengikuti terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dedi Sahrputra sedangkan terdakwa I Hendar Shaputra mengendarai sepeda motor Satria FU, selanjutnya saksi Dedi Syahputra dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kebun sawit, setelah 30 menit berjalan kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di tengah-tengah kebun lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli dan menenedang serta mencekik leher saksi Dedi Syahputra, setelah itu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Dedi Syahputra dan mengambil sepeda motor Honda Beat Bm 3574 WJ milik Saksi dedi Syahputra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi Dedi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.-

Perbuatan Terdakwa Hendra Pratama Purba Als Hendra dan Terdakwa II Budi Sularsono diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi DEDI SYAHPUTRA Als. PUTRA:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang menunggu teman Saksi di SMAN 3 Boltrem, tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta handphone milik Saksi, lalu memaksa Saksi untuk mengikutinya dengan mengancam *"Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam Kau"*;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Para Terdakwa pergi dibawa ke kebun kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di tengah kebun berhenti, lalu Saksi dianiaya dengan cara dicekik, ditendang, dan dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SARJIO:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi bernama Dedi Syahputra;
- Bahwa awalnya ketika Dedi Syahputra sedang menunggu temannya di SMAN 3 Boltrem, tiba-tiba Para Terdakwa mendatanginya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta handphone milik anak Saksi, lalu memaksa anak Saksi untuk mengikutinya dengan mengancam *"Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam Kau"*;
- Bahwa kemudian anak Saksi mengikuti Para Terdakwa pergi dibawa ke kebun kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di tengah kebun berhenti, lalu anak Saksi dianiaya dengan cara dicekik, ditendang, dan dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor anak Saksi, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi AHMAD CAISAR Als. ISAR:**

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi melewati lapangan bola kaki Paket I, tiba-tiba Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa menawarkan sepeda motor warna merah kepada Saksi, namun Saksi menjawabnya tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mau, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa sepeda motor tersebut dalam keadaan ban kempes;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi sambil menyuruh Saksi untuk menjualkannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Aril datang ke rumah Saksi, dan bersedia untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, lalu teman Aril bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut laku dijual kepada teman Aril tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira jam 20.00 WIB, Para Terdakwa melihat Sdr. Dedi Yahputra Als Putra menunggu temannya di SMAN 3 Boltrem;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghampiri Sdr. Dedi Syahputra dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Les Merah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Pratama langsung meminta Handphone Nokia type 1202 milik Sdr. Dedi Syahputra;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Sdr. Dedi Syahputra untuk ikut dengannya dengan mengatakan "*Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam kau*", kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dedi Syahputra pergi ke kebun kelapa sawit;
- Bahwa setelah 30 menit berjalan kemudian Para Terdakwa berhenti di tengah-tengah kebun, lalu Para Terdakwa memukuli dan menendang serta mencekik leher Sdr. Dedi Syahputra;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Sdr. Dedi Syahputra dan mengambil sepeda motor Honda Beat BM 3574 WJ tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ahmad Caisar, dan berhasil dijual seharga Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Sdr. Dedi Syahputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira jam 20.00 WIB, Para Terdakwa melihat Saksi Dedi Yahputra Als. Putra menunggu temannya di SMAN 3 Boltrem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghampiri Saksi Dedi Syahputra dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Les Merah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Pratama langsung meminta Handphone Nokia type 1202 milik Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Saksi Dedi Syahputra untuk ikut dengannya dengan mengatakan "*Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam kau*", kemudian Para Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra pergi ke kebun kelapa sawit;
- Bahwa setelah 30 menit berjalan kemudian Para Terdakwa berhenti di tengah-tengah kebun, lalu Para Terdakwa memukuli dan menendang serta mencekik leher Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi Dedi Syahputra dan mengambil sepeda motor Honda Beat BM 3574 WJ tersebut, kemudian Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Caisar, dan berhasil dijual seharga Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Dedi Syahputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan dua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertim-bangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA dan BUDI SULARSONO, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan dua atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Dusun Salak Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2014 sekira jam 20.00 WIB, Para Terdakwa melihat Saksi Dedi Yahputra Als. Putra menunggu temannya di SMAN 3 Boltrem, kemudian Para Terdakwa menghampiri Saksi Dedi Syahputra dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam Les Merah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Pratama langsung meminta Handphone Nokia type 1202 milik Saksi Dedi Syahputra;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Saksi Dedi Syahputra untuk ikut dengannya dengan mengatakan “Aku bawa senjata ini, jangan macam-macam kau”, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra pergi ke kebun kelapa sawit, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 30 menit berjalan kemudian Para Terdakwa berhenti di tengah-tengah kebun,
lalu Para Terdakwa memukuli dan menendang serta mencekik leher Saksi Dedi Syahputra;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi Dedi Syahputra dan mengambil sepeda motor Honda Beat BM 3574 WJ tersebut, kemudian Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Caisar, dan berhasil dijual seharga Rp. 1.800.000,-, dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Dedi Syahputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Hendra Pratama Purba Als. Hendra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, dan KUHP;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA dan Terdakwa II. BUDI SULARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA PRATAMA PURBA Als. HENDRA dan Terdakwa II. BUDI SULARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hendra Pratama Purba Als. Hendra;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JULPABMAN HARAHAHAP, S.H.